



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen, dan Sekretaris Badan;
2. Kepala Biro dan Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
3. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan di Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/8/HK.04/X/2026

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2027
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027 perlu diinformasikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2027

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2027 Masehi
2.	5 Januari	Selasa	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah
3.	6 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
4.	8 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
5.	10-11 Maret	Rabu-Kamis	Idul Fitri 1448 Hijriah
6.	26 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	28 Maret	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
9.	6 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	17 Mei	Senin	Idul Adha 1448 Hijriah
11.	20 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2571 BE
12.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
13.	6 Juni	Minggu	1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
14.	15 Agustus	Minggu	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
15.	17 Agustus	Selasa	Proklamasi Kemerdekaan
16.	25 Desember	Sabtu	Kelahiran Yesus Kristus
17.	26 Desember	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W 1449 Hijriah

2. CUTI BERSAMA TAHUN 2027

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	5 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
2.	9, 12, dan 15 Maret	Selasa, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1448 Hijriah
3.	25 Maret	Kamis	Wafat Yesus Kristus
4.	18 Mei	Selasa	Idul Adha 1448 Hijriah
5.	19 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2571 BE
6.	24 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

3. Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1448 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1448 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1448 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
4. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Pedoman pemberian cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil harus mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
6. Pedoman pemberian cuti tahunan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pengaturan cuti tahunan bagi Aparatur Sipil Negara pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1448 Hijriah sebesar 30% (tiga puluh persen) pada setiap unit kerja.
8. Pimpinan unit kerja harus melakukan pengaturan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hari dan jam kerja, terutama pada sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional dan cuti bersama di unit kerjanya dan apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, agar diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026



a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,
Sekretaris Jenderal

Dr. Cris Kuntadi, S.E, M.M